

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 94 / PSD/1983

Bandung, 17 Pebruari 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya
tgl. 3 Januari 1981 Nomor: 1002/PK/91/1981 perihal usul pengesahan nama SD
Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No.
5 th. 1981 terletak dikampung Cibantar Desa Tawang Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat sebutan SD.
Negeri Rahayu

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cibantar Desa Tawang Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Rahayu

Mengingat:

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Cibantar Desa Tawang Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI RAHAYU

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Am. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

S. HERMAWAN SH.
NIP. 130090860

- Yth. Ass. Sekwilda I pada Sekrt. Daerah Prop. Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Pancatengah;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

---/As/---